

KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI ERA DIGITAL & IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK TAHUN 2020-2025

Yohanes Oci^{1*}, Aos Kuswandi², Deni Permana³, Muara Torang Hedomuan⁴

^{1,3,4} Universitas Pamulang, ² Universitas Islam 45

Email: dosen10123@unpam.ac.id¹, aos_kuswandi@unismabekasi.ac.id², dosen03359@unpam.ac.id³,
dosen03369@unpam.ac.id⁴

*Korespondensi: dosen10123@unpam.ac.id

(Submission 24-06-2026, Revisions 23-07-2026, Accepted 03-08-2026)

Abstract

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) constitutes a pivotal component of digital transformation within the broader framework of governmental governance reform, particularly at the regional level. Through SPBE, digital transformation is pursued to enhance the quality of public services, as well as to promote transparency and accountability in the administration of government. A growing body of research indicates that digitalisation contributes to improved effectiveness in public service delivery. Nevertheless, the actual implementation of SPBE continues to exhibit considerable variation, influenced by such factors as institutional capacity, human resource competence, system interoperability, and the extent of public participation. This study aims to evaluate the implementation of regional governance innovation in the digital era and its implications for public accountability, based on findings from prior research. The study employs a qualitative approach utilizing the Systematic Literature Review (SLR) method, examining a range of scholarly articles, policy documents, and academic publications published during the period 2020–2025. The findings indicate that the digitalisation of regional governance generally yields positive effects on enhancing transparency, improving the efficiency of public service delivery, increasing bureaucratic responsiveness, and expanding public participation in the oversight of government administration. Nevertheless, the effectiveness of implementation continues to encounter various constraints, including disparities in digital infrastructure, low levels of civil service competency, weak interoperability among information systems, and suboptimal public digital literacy. This study offers the Collaborative Digital Accountability Governance model as a conceptual framework that positions technological integration, institutional collaboration, and public participation as foundational pillars for strengthening public accountability in the digital era.

Keywords: *Digital governance, local government innovation, public accountability, e-government, systematic literature review.*

Abstrak

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian penting dari transformasi digital dalam kerangka reformasi tata kelola pemerintahan, terutama pemerintah daerah. Melalui SPBE, transformasi digital dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendorong peningkatan efektivitas pelayanan publik. Namun, implementasinya masih memperlihatkan variasi yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, interoperabilitas sistem, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi inovasi tata kelola pemerintahan daerah di era digital serta implikasinya terhadap akuntabilitas publik berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap berbagai artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi akademik yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi pelayanan publik, responsivitas birokrasi, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi aparatur,

lemahnya interoperabilitas sistem informasi, serta belum optimalnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menawarkan model *Collaborative Digital Accountability Governance* sebagai pengembangan konseptual yang menempatkan integrasi teknologi, kolaborasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi penguatan akuntabilitas publik di era digital.

Kata Kunci: Digital *governance*, inovasi pemerintahan daerah, akuntabilitas publik, *e-government*, *systematic literature review*.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi dipahami sebatas modernisasi sistem administrasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Jika diamati dalam konteks administrasi publik saat ini, digitalisasi pemerintahan merupakan bagian dari paradigma digital *governance*, yaitu suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan, penyediaan pelayanan publik, pengelolaan data pemerintahan, hingga mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam usaha untuk melakukan transformasi digital. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, SPBE ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui kebijakan ini pula, pemerintah mendorong integrasi berbagai layanan digital, antara lain layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, pelayanan publik, hingga pengelolaan data nasional sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi digital. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan tidak lagi bersifat pilihan (*optional innovation*), melainkan telah menjadi kebijakan nasional yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam implementasi SPBE karena menjadi institusi yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Perubahan pola pelayanan dari sistem konvensional menuju pelayanan berbasis elektronik telah melahirkan berbagai bentuk inovasi digital, seperti pelayanan administrasi dan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital, integrasi data kependudukan, *smart city*, hingga digital *participatory governance*. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat menuju tata kelola yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis data.

Inovasi merupakan salah satu kunci kemajuan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Mergel & Desouza dalam Handrian dkk., 2025). Sejalan dengan itu, Arduini et al., (2010) menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan salah satu bentuk inovasi yang paling banyak dikembangkan dalam administrasi pemerintahan modern. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pemerintahan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian Afrilia dkk., (2024), misalnya, menjelaskan bahwa transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama pemerintah daerah di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian El-Massah dan Mohieldin (2020) juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengadopsi teknologi digital untuk menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sementara itu, Kannapadang, Munawaroh, dan Purwanto (2025) menunjukkan bahwa integrasi *e-government* mampu memperkuat transparansi serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun demikian, beberapa penelitian juga memperlihatkan bahwa implementasi digitalisasi pemerintahan daerah belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan akuntabilitas publik secara optimal. Handrian dkk., (2025) menemukan bahwa efektivitas sistem pengaduan publik digital masih dipengaruhi oleh dinamika pemangku kepentingan, kapasitas kelembagaan, serta kualitas tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Penelitian Santarius dkk., (2023) menemukan bahwa perkembangan teknologi digital masih menghadapi berbagai tantangan regulasi. Sementara Manar dan Alfirdaus (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi, ketersediaan sumber daya, dan dukungan kebijakan. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, interoperabilitas sistem informasi, serta tingkat literasi digital masyarakat. Meskipun kajian mengenai *digital governance* berkembang sangat pesat, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada evaluasi implementasi digitalisasi pada satu daerah, satu aplikasi, atau satu jenis layanan tertentu, seperti *smart governance*, *e-government*, *e-budgeting*, maupun sistem pengaduan masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan temuan yang bersifat parsial sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya setelah penguatan kebijakan SPBE melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Selain itu, hasil penelitian yang ada juga menunjukkan temuan yang beragam mengenai hubungan antara digitalisasi pemerintahan dengan peningkatan akuntabilitas publik.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis menilai bahwa perlu adanya suatu sintesis terhadap berbagai penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui pola perkembangan, faktor pendukung, hambatan implementasi, serta kecenderungan hasil penelitian mengenai digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah. Berangkat dari kesenjangan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan sebagai objek evaluasi berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan karenanya tidak lagi memposisikan inovasi digital sebagai konsep yang normatif. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap publikasi ilmiah periode 2020–2025, penelitian ini menyusun sintesis mengenai perkembangan implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah, mengidentifikasi implikasinya terhadap akuntabilitas publik, serta mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Sintesis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan model *Collaborative Digital Accountability Governance*, yaitu suatu model konseptual yang menempatkan integrasi teknologi digital, interoperabilitas kelembagaan, kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat sebagai satu kesatuan dalam memperkuat akuntabilitas publik di era transformasi digital.

Berdasarkan pemikiran ini, maka ada tiga fokus permasalahan yang hendak dibahas dalam artikel ini, yaitu: 1) Menjelaskan tentang perkembangan implementasi inovasi tata kelola pemerintahan daerah di era digital berdasarkan hasil penelitian periode 2020–2025; 2) Menilai implikasi implementasi digitalisasi tersebut terhadap penguatan akuntabilitas publik; dan 3) Merumuskan suatu model tata kelola digital kolaboratif dapat dikembangkan berdasarkan sintesis hasil-hasil penelitian terdahulu.

TINJAUAN PUSTAKA

• **Digital Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Transformasi digital telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem administrasi konvensional menuju tata kelola yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan tersebut melahirkan konsep *digital governance*, yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. *Digital governance* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam pola hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola urusan publik.

Gil-Garcia (dalam Furtado, Dkk, 2023) mengungkapkan bahwa "*the Smart City movement emerged in recent decades with the digitalization of urban planning and engineering fields enabled by new data management networks, such as the Internet of Things (IoT), big data and cloud computing technologies*" (gerakan *Smart City* muncul dalam beberapa dekade terakhir dengan digitalisasi bidang

perencanaan dan teknik kota yang dimungkinkan oleh jaringan manajemen data baru, seperti *Internet of Things* (IoT), big data, dan teknologi komputasi awan).

Sementara Castells (2009) menegaskan bahwa: *an important practice of Smart Government is referred to as E-government, or digital government, which seeks the digital delivery of public services and to enhance interface with citizens via digital channels* (praktik penting dari *Smart Government* yang disebut sebagai *E-government*, atau pemerintahan digital, adalah usahanya untuk melakukan layanan publik secara digital dan untuk meningkatkan antarmuka dengan warga melalui saluran digital). Pandangan tersebut diperkuat oleh Martin (2008) yang mengatakan bahwa: *E-government is instrumental to the so-called digital transformation, through which governments use ICTs to create new automated public services that bring benefits to society's everyday life* (*E-government* berperan penting dalam apa yang disebut transformasi digital, di mana pemerintah menggunakan TIK untuk menciptakan layanan publik otomatis baru yang membawa manfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat).

Dalam konteks pemerintah daerah, *digital governance* diwujudkan melalui beberapa hal, seperti: (a) pelayanan publik berbasis elektronik; (b) *open government*; (c) *smart city*; (d) *e-budgeting* dan *e-planning*; (e) sistem pengaduan masyarakat digital; dan (f) integrasi data pemerintahan. Dalam hal ini, inovasi digital pemerintahan daerah menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi birokrasi. Implementasi *digital governance* semakin memperoleh legitimasi melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan pentingnya integrasi layanan digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan daerah tidak lagi dipandang sebagai inovasi yang bersifat parsial, tetapi sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan membangun pemerintahan yang lebih efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi digitalisasi pemerintahan daerah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana transformasi digital telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik.

- **Akuntabilitas Publik Dalam Era Digital**

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Oci & Al-Ra'zie, 2026). Akuntabilitas publik itu berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, kebijakan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi prinsip utama *good governance* karena berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan. Sejalan dengan itu, Bovens (2010) menyampaikan bahwa "*the locus of accountability studies is not the behaviour of public agents, but the way in which these institutional arrangements operate*" (lokus studi akuntabilitas bukanlah perilaku agen publik, tetapi cara pengaturan kelembagaan ini beroperasi). Akuntabilitas publik mencakup beberapa hal, yaitu: (1) transparansi informasi; (2) pertanggungjawaban administratif; (3) pengawasan publik; (4) evaluasi kinerja; dan (5) responsivitas pemerintah.

Di era digital, akuntabilitas publik mengalami transformasi melalui penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara lebih cepat dan terbuka. Sistem digital memungkinkan pengawasan publik berjalan lebih efektif karena masyarakat dapat memantau pelayanan, anggaran, serta kebijakan pemerintah setiap saat. Akuntabilitas publik menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai proses, hasil, dan dampak kebijakan (Oci & Mustofa, 2026). Namun demikian, akuntabilitas digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kapasitas birokrasi, integrasi kelembagaan, kualitas data, budaya organisasi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas itu salah satu aspek pertanggungjawaban kinerja dari pemerintah terhadap masyarakat mengenai apa yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam regulasi pemerintahan daerah, baik yang berkaitan dengan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan/atau produk kebijakan hukum lainnya (Oci & Safira, 2026).

- **Inovasi Digital dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah**

Hubungan antara inovasi digital dan akuntabilitas publik semakin menjadi perhatian dalam kajian administrasi publik kontemporer. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kannapadang, Munawaroh, & Purwanto (2025) mengatakan "*the integration of Information and Communication Technology (ICT) has become a fundamental component of modern governance, with e-Government at the forefront of this digital transformation*" (integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi komponen mendasar dari tata kelola modern, dengan e-Government menjadi yang terdepan dalam transformasi

digital ini). Lindquist & Huse (2017) menyatakan bahwa “*accountability refers to the local government's obligation to account for its actions and use of public resources in a transparent manner through digital platforms*” (akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan sumber daya publik secara transparan melalui platform digital).

Namun demikian, beberapa studi juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak selalu menghasilkan peningkatan akuntabilitas apabila tidak diiringi dengan reformasi kelembagaan dan penguatan partisipasi masyarakat. Dalam studi yang dilakukan Oci & Al-Ra'zie (2026) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan roda pemerintahan sering kali mengalami kendala, salah satu bagian dari kendala tersebut adalah keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah pada tingkat lokal. Penyediaan sumber daya yang mumpuni dan kompetitif ini merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan. Sementara dalam kaitannya dengan partisipasi, Oci & Al-Ra'zie (2026) menyebutkan bahwa partisipasi publik merupakan sarana dalam peningkatan pembangunan demokrasi lokal serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memperhatikan hal itu, maka inovasi tata kelola digital memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan teknologi, birokrasi, dan masyarakat dalam satu sistem akuntabilitas publik.

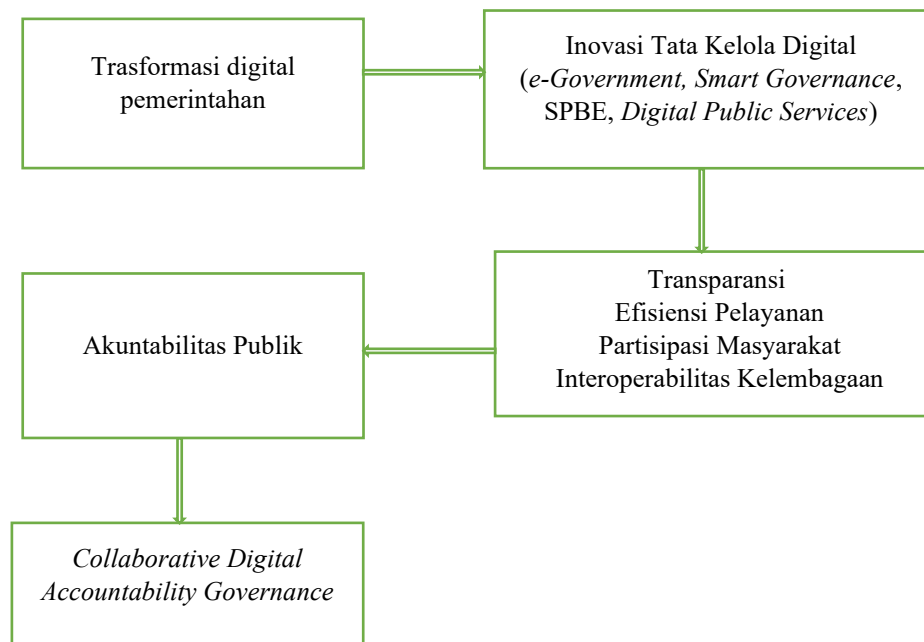
Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memandang bahwa implementasi inovasi tata kelola pemerintahan daerah di era digital tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek pemanfaatan teknologi. Transformasi digital merupakan proses yang melibatkan interaksi antara inovasi teknologi, kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam membangun akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan kerangka konseptual digital *governance*, akuntabilitas publik, dan *collaborative governance* sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu.

Kerangka penelitian ini menempatkan inovasi digital tata kelola pemerintahan sebagai variabel utama yang diwujudkan melalui implementasi *e-government*, *smart governance*, pelayanan publik berbasis elektronik, integrasi sistem informasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Implementasi tersebut selanjutnya memengaruhi empat dimensi utama tata kelola pemerintahan, yaitu transparansi, efisiensi pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan interoperabilitas kelembagaan. Keempat dimensi tersebut secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap penelitian tentang *digital governance* dan akuntabilitas publik yang dipublikasikan sepanjang rentang waktu 2020–2025. Selanjutnya, sintesis dari penelitian terdahulu tersebut diintegrasikan untuk mengembangkan suatu model yang disebut sebagai *Collaborative Digital Accountability Governance*. Ini adalah model konseptual yang menempatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, teknologi digital, dan sistem pengawasan sebagai fondasi utama dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah di era transformasi digital. Model tersebut menjadi kontribusi konseptual penelitian ini sekaligus menjadi dasar dalam menganalisis hasil-hasil penelitian yang dievaluasi melalui pendekatan *Systematic Literature Review*. Adapun kerangka konseptual penelitian dikonstruksikan sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengevaluasi perkembangan implementasi inovasi tata kelola pemerintahan daerah di era digital serta implikasinya terhadap akuntabilitas publik. Pendekatan *Systematic Literature Review* dipilih karena mampu memberikan sintesis yang sistematis, transparan, dan komprehensif terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu sehingga dapat mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian (*research gap*), serta arah pengembangan kajian pada bidang yang diteliti.

Menurut Sauer & Seuring (2023): *Systematic Literature Reviews (SLRs) have become a standard tool in many fields of management research but are often considerably less stringently presented than other pieces of research*” (Tinjauan literatur sistematis (SLR) telah menjadi alat standar di banyak bidang penelitian manajemen tetapi seringkali disajikan dengan jauh lebih ketat daripada penelitian lainnya). Pelaksanaan *Systematic Literature Review* dalam penelitian ini mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Sauer dan Seuring (2023), yang meliputi (1) perumusan fokus penelitian, (2) penelusuran literatur, (3) seleksi literatur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, (4) ekstraksi data penelitian, (5) sintesis temuan berdasarkan tema penelitian, serta (6) penyusunan kesimpulan dan pengembangan model konseptual.

Tahapan-tahapan tersebut dipilih agar proses identifikasi dan evaluasi literatur berlangsung secara sistematis sehingga menghasilkan sintesis yang memiliki validitas akademik.

HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan metode *Systematic Literature Review*, penelitian ini mengevaluasi berbagai publikasi ilmiah yang membahas implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah pada periode 2020–2025. Proses sintesis dilakukan terhadap artikel-artikel yang memenuhi kriteria inklusi sebagaimana dijelaskan pada bagian metode penelitian. Seluruh penelitian kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama untuk mengidentifikasi pola implementasi digitalisasi, kecenderungan hasil penelitian, faktor pendukung keberhasilan, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas publik.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa penelitian mengenai digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah selama periode 2020–2025 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Fokus penelitian tidak lagi terbatas pada implementasi *e-government*, tetapi berkembang menuju penerapan *smart*

governance, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi pelayanan publik berbasis digital, pengelolaan data pemerintahan, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui berbagai platform digital. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari digitalisasi administrasi menuju transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas publik. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penelitian tersebut, hasil sintesis literatur disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sintesis Literatur Tahun 2020-2025

No	Judul dan Tema Penelitian	Implementasi Digitalisasi	Temuan Penelitian	Evaluasi Penulis
1.	Anam et al. (2025)	Smart Governance Kota Surabaya	SSW, Media Center, SIMPATIK, E-Budgeting meningkatkan pelayanan	Keberhasilan didukung integrasi sistem digital
2.	Afrilia et al. (2024)	Transformasi Pelayanan Publik	Digital Public Service	Pelayanan menjadi lebih efektif
3.	Handrian et al. (2025)	Digital Complaint System	Sistem Pengaduan Digital	Partisipasi masyarakat meningkat
4.	Kannapadang et al. (2025)	E-Government	Pelayanan Elektronik	Transparansi meningkat
5.	Furtado et al. (2023)	Big Data Governance	Integrasi Data Pemerintah	Pengambilan keputusan lebih efektif
6.	El-Massah & Mohieldin (2020)	Digital Government	Transformasi Digital Pemerintah	Pelayanan publik meningkat

Sumber: Disusun penulis berdasarkan hasil sintesis literatur (2020–2025).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian mengenai implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah selama periode 2020–2025 memiliki kecenderungan yang relatif konsisten. Sebagian besar penelitian menempatkan digitalisasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, serta efektivitas penyelenggaraan birokrasi. Bentuk implementasi yang paling banyak ditemukan meliputi *e-government*, *smart governance*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelayanan publik berbasis digital, dan integrasi sistem informasi pemerintahan.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa fokus penelitian mengalami perkembangan. Pada awal periode, beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada digitalisasi pelayanan administrasi melalui implementasi *e-government*. Namun, penelitian yang lebih mutakhir mulai mengkaji transformasi digital secara lebih luas, termasuk penguatan *smart governance*, integrasi data pemerintahan, pemanfaatan *big data*, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan telah berkembang dari sekadar modernisasi administrasi menjadi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif dan berbasis data.

Meskipun demikian, terdapat temuan penelitian bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Hampir seluruh penelitian menemukan bahwa faktor kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, komitmen kepemimpinan, serta dukungan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi digital *governance*. Temuan tersebut memperkuat pandangan Castells (2009) bahwa transformasi digital merupakan perubahan dalam sistem tata kelola organisasi, bukan sekadar pemanfaatan perangkat teknologi. Sejalan dengan itu, Bovens (2010) menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas publik hanya dapat terwujud apabila transformasi digital diikuti oleh mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

PEMBAHASAN

• Evaluasi Implementasi Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Hasil temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah selama periode 2020–2025 mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi bentuk inovasi maupun tujuan implementasinya. Pada tahap awal, digitalisasi lebih banyak diarahkan pada penyederhanaan proses administrasi melalui penerapan *electronic government (e-government)* dan digitalisasi pelayanan publik. Namun, perkembangan penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi tidak lagi terbatas pada penggunaan teknologi sebagai alat administrasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan (*digital governance*) yang menekankan integrasi sistem informasi, kolaborasi antarlembaga, pemanfaatan data digital, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Digitalisasi tidak lagi dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Castells (2009), yang menyatakan bahwa transformasi digital mengubah pola hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan melalui pemanfaatan jaringan informasi yang semakin terintegrasi. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun tata kelola yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.

Penelitian yang dianalisis juga menunjukkan bahwa bentuk implementasi digitalisasi pada pemerintah daerah memiliki karakteristik yang beragam. Penelitian Anam, Widyawati, dan Fatah (2025) memperlihatkan bahwa penerapan *Smart Governance* di Kota Surabaya dilakukan melalui integrasi berbagai layanan digital seperti Surabaya Single Window (SSW), Media Center, SIMPATIK, *E-Budgeting*, dan *E-Health*. Integrasi tersebut berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat transparansi administrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Temuan tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai inovasi digital ke dalam satu sistem pelayanan yang saling terhubung.

Hasil penelitian Afrilia dkk. (2024) menegaskan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan aksesibilitas layanan pemerintah. Digitalisasi memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan secara lebih cepat, mudah, dan transparan sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Tetapi, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola perubahan organisasi.

Sementara itu, Handrian dkk. (2025) menemukan bahwa implementasi sistem pengaduan masyarakat berbasis digital berhasil memperluas ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan pelayanan pemerintah. Masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan melalui berbagai platform digital yang disediakan pemerintah daerah. Akan tetapi, efektivitas sistem tersebut masih dipengaruhi oleh kecepatan respon pemerintah dan kualitas tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa digitalisasi belum secara otomatis meningkatkan kualitas tata kelola apabila tidak diikuti oleh mekanisme respons yang memadai.

Temuan yang relatif serupa juga ditemukan dalam penelitian Kannapadang, Munawaroh, dan Purwanto (2025) yang menjelaskan bahwa implementasi *e-government* mampu meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan informasi publik secara lebih terbuka dan mudah diakses. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat akuntabilitas birokrasi karena setiap proses pelayanan terdokumentasi secara elektronik sehingga lebih mudah dilakukan pengawasan. Namun, penelitian tersebut menekankan bahwa interoperabilitas antar sistem informasi pemerintah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi.

Jika hasil penelitian tersebut dibandingkan, terlihat sekali kalau implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah memiliki kecenderungan yang sama, yaitu berorientasi pada peningkatan efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi, serta penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun bentuk inovasi yang diterapkan berbeda pada setiap daerah, seluruh penelitian

menemukan bahwa teknologi digital telah menjadi instrumen penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi pemerintahan. Akan tetapi, hasil sintesis juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi belum merata di seluruh pemerintah daerah. Perbedaan kapasitas kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, dukungan anggaran, infrastruktur teknologi, serta komitmen kepemimpinan masih menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan transformasi digital. Oleh karena itu, implementasi digital *governance* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan adopsi teknologi, tetapi harus dipandang sebagai proses perubahan kelembagaan yang membutuhkan integrasi antara regulasi, organisasi, teknologi, dan budaya birokrasi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi digital merupakan proses reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, sebagaimana dijelaskan dalam konsep digital *governance* yang telah dibahas pada tinjauan pustaka.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat dipahami bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah membangun ekosistem digital yang terintegrasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mengembangkan kolaborasi dengan masyarakat sebagai pengguna utama layanan publik.

- **Implikasi Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik**

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan akuntabilitas publik. Digitalisasi memungkinkan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan secara lebih terbuka, terdokumentasi, mudah dipantau, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Teknologi digital saat ini tidak lagi sekedar instrumen administratif saja, tetapi menjadi mekanisme yang memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat melalui peningkatan transparansi, partisipasi publik, efisiensi pelayanan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil analisis berdasarkan literatur menunjukkan bahwa dampak digitalisasi terhadap akuntabilitas publik dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama, yaitu transparansi informasi, efisiensi pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan pemerintahan. Dari empat dimensi ini, secara substansial bisa dirumuskan bahwa digitalisasi akan menghasilkan dua kinerja utama dalam pemerintahan, yaitu:

1. **Peningkatan Transparansi Pemerintahan**

Penelitian yang dievaluasi dalam artikel ini menemukan bahwa peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki hubungan yang positif dengan kualitas hasil kebijakan publik. Transparansi dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti keterbukaan data pemerintah, publikasi anggaran negara, penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik.

Pelaksanaan berbagai mekanisme tersebut terbukti berkontribusi pada penurunan tingkat korupsi, peningkatan efisiensi pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Fung et al., 2007; Islam, 2006). Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa negara yang memiliki tingkat transparansi anggaran yang tinggi cenderung mencapai kinerja pembangunan yang lebih baik, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat (De Renzio & Wehner, 2017). Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan publik yang mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya negara.

Untuk mengukur tingkat transparansi pemerintahan, para peneliti umumnya menggunakan beberapa indikator utama, antara lain *Open Budget Index* (OBI), tingkat ketersediaan data terbuka pemerintah, efektivitas sistem *e-procurement*, serta indikator partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik (International Budget Partnership, 2023; Open Data Barometer, 2022). Tabel berikut menjelaskan indikator-indikator tersebut.

Tabel 2. Indikator Transparansi Pemerintahan dan Dampaknya

Indikator	Metode Pengukuran	Dampak yang Diharapkan
Keterbukaan Anggaran (<i>Open Budget</i>)	Skor <i>Open Budget Index</i> dan publikasi dokumen anggaran	Efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran meningkat serta memperkuat pengawasan publik
Ketersediaan Data Terbuka (<i>Open Data</i>)	Open Data Barometer dan jumlah dataset yang tersedia untuk publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong inovasi pelayanan publik
<i>E-Procurement</i>	Persentase pengadaan melalui sistem elektronik dan indeks pengadaan terbuka	Mengurangi peluang kolusi, meningkatkan persaingan usaha yang sehat, dan memperkuat akuntabilitas pengadaan

Temuan empiris semakin memperkuat hubungan positif antara transparansi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian De Renzio & Wehner (2017) menegaskan bahwa peningkatan skor *Open Budget Index* berkorelasi dengan perbaikan berbagai indikator pembangunan manusia, termasuk angka harapan hidup dan kualitas layanan publik. Di Indonesia, implementasi sistem *e-procurement* pada berbagai pemerintah daerah juga menunjukkan peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat meminimalkan praktik kolusi dan memperluas kesempatan bagi penyedia barang atau jasa untuk bersaing secara adil (Neupane et al., 2014).

Selain itu, transparansi informasi pemerintah juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa penyampaian informasi kinerja pemerintah secara terbuka dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik, khususnya ketika pemerintah mampu menunjukkan konsistensi antara janji dan implementasi kebijakan yang dilakukan (Grimmelikhuijsen et al., 2013). Ketersediaan informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat, media massa, dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap jalannya pemerintahan sehingga mendorong pejabat publik bertindak lebih bertanggung jawab (Fox, 2007).

Hubungan antara transparansi dan kualitas kebijakan publik dapat dijelaskan melalui konsep jalur pendek (*short route*) dan jalur panjang (*long route*) akuntabilitas. Dalam jalur pendek, masyarakat yang memperoleh informasi yang memadai dapat memberikan respon langsung terhadap kualitas layanan publik, misalnya melalui pengaduan atau pemilihan alternatif layanan yang lebih baik. Respon tersebut mendorong penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya (World Bank, 2004). Sementara jalur panjang terjadi ketika informasi publik memperkuat kontrol politik masyarakat melalui pemilihan umum, advokasi kebijakan, maupun tekanan sosial terhadap pejabat pemerintah sehingga mereka terdorong untuk lebih akuntabel (Kosack & Fung, 2014).

Selain itu, Kosack dan Fung (2014) juga menegaskan bahwa efektivitas transparansi sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Informasi harus relevan, mudah dipahami, dan disertai dengan alternatif tindakan yang dapat dilakukan oleh warga negara. Sebagai contoh, publikasi informasi mengenai penggunaan dana pendidikan yang disajikan secara sederhana kepada orang tua siswa dapat meningkatkan pengawasan terhadap sekolah dan mendorong perbaikan kinerja lembaga pendidikan. Transparansi berfungsi sebagai mekanisme memperkuat kontrol sosial serta meningkatkan akuntabilitas institusional sehingga dapat mengurangi praktik KKN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Fox, 2007; Kosack & Fung, 2014).

Selain itu, dampak positif transparansi tidak selalu muncul secara otomatis. Efektivitas kebijakan transparansi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas infrastruktur digital, dan dukungan regulasi yang memadai. Kehadiran lembaga pengawas yang independen, media yang bebas, serta sistem hukum yang kuat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa informasi publik dapat digunakan secara efektif untuk mengawasi jalannya pemerintahan (Meijer, 2013). Di Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang penting dalam

mendukung implementasi transparansi pemerintahan. Sebaliknya, apabila kapasitas kelembagaan lemah atau partisipasi masyarakat rendah, maka transparansi berpotensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa informasi yang terlalu teknis atau sulit dipahami sering kali gagal dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendorong perbaikan pelayanan publik (Kosack & Fung, 2014).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, pemerintah perlu memperkuat institusi pendukung transparansi, termasuk komisi informasi dan lembaga pengawasan publik. *Kedua*, investasi pada infrastruktur teknologi informasi seperti portal data terbuka dan sistem *e-government* perlu terus ditingkatkan. *Ketiga*, kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik juga harus diperkuat melalui program literasi informasi dan partisipasi publik. Selain itu, standardisasi indikator pengukuran transparansi, seperti penggunaan indeks keterbukaan informasi publik dan indikator keterbukaan anggaran, perlu diterapkan secara konsisten agar evaluasi kinerja pemerintahan dapat dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Maka, transparansi tidak hanya menjadi prinsip normatif dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat tidak hanya tercermin melalui kehadiran warga dalam kegiatan musyawarah, tetapi juga terlihat dari keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Temuan dalam penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat bisa disebabkan adanya keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Informasi mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang dapat diakses secara terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami sekaligus mengawasi kebijakan yang dijalankan. Selain itu, keberadaan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan berperan sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses penyampaian informasi berlangsung lebih efektif. Keterbukaan informasi tersebut mampu menciptakan hubungan yang lebih kolaboratif serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Situmorang et al., 2020). Dalam kondisi ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Perubahan pola hubungan tersebut menunjukkan adanya transformasi menuju model pembangunan yang lebih partisipatif dan demokratis. Keikutsertaan masyarakat sejak awal proses perencanaan juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan program karena keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat secara langsung (Kaiwai et al., 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pembangunan dan pengelolaan program publik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan karena masyarakat turut berperan dalam memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat meminimalkan potensi konflik dalam pelaksanaan program pembangunan (Rohmah et al., 2025; Ahmad & Susilawati, 2025).

Penguatan partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai strategi penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Semakin luas ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat, semakin besar peluang terciptanya program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperoleh dukungan sosial yang kuat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong mekanisme partisipatif melalui peningkatan akses informasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan forum komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan pada periode 2020–2025. Selanjutnya dilakukan analisis implikasi digitalisasi tersebut terhadap akuntabilitas publik, serta merumuskannya ke dalam model konseptual *Collaborative Digital Accountability Governance*. Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review*, dapat disimpulkan bahwa implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah mengalami perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Transformasi digital tidak lagi terbatas pada penerapan *e-government* sebagai instrumen pelayanan administratif, tetapi telah berkembang menuju *digital governance* yang mengintegrasikan pelayanan publik, pengelolaan data pemerintahan, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi, kemudahan akses layanan, serta penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Berbagai inovasi digital yang diterapkan pemerintah daerah telah mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi. Efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, kualitas kepemimpinan, dukungan regulasi, serta kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi dengan masyarakat. Digitalisasi merupakan proses transformasi tata kelola pemerintahan yang bersifat multidimensional, sehingga memerlukan integrasi antara aspek teknologi, organisasi, dan tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penelitian ini menawarkan model konseptual *Collaborative Digital Accountability Governance* sebagai pengembangan dari konsep *digital governance*. Model ini menempatkan digitalisasi bukan hanya sebagai instrumen pelayanan publik, tetapi sebagai mekanisme kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, masyarakat, teknologi digital, dan sistem pengawasan publik dalam membangun akuntabilitas pemerintahan daerah. Model tersebut menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari jumlah inovasi digital yang dikembangkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun ekosistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis komprehensif mengenai perkembangan implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah selama periode 2020–2025 serta pengembangan model *Collaborative Digital Accountability Governance* sebagai kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya maupun sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas publik melalui transformasi digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah perlu mengembangkan transformasi digital secara lebih terintegrasi melalui penguatan interoperabilitas antar sistem informasi, sehingga berbagai inovasi digital tidak berjalan secara parsial, tetapi mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Penguatan akuntabilitas publik tidak cukup dilakukan melalui penyediaan teknologi digital, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola kelembagaan, serta komitmen kepemimpinan dalam menjamin transparansi, responsivitas, dan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.
3. Pemerintah perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui pengembangan platform digital yang tidak hanya berfungsi sebagai media pelayanan, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi, konsultasi publik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris dengan menguji model *Collaborative Digital Accountability Governance* pada berbagai pemerintah daerah di Indonesia menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, maupun *mixed methods*. Pengujian tersebut diperlukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara digitalisasi pemerintahan, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan peningkatan akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, U. A., Halim Asy'Ary, A. P. M., Muhdiarta, U., Mayasari, Y., & Anangkota, M. (2024). Transforming public services: The role of digital innovation in Indonesian municipal governance. *Visioner*, 16(1), 60–70.
- Ahmad, R., & Susilawati. (2025). *Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana desa*. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 11(2), 976–983. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>
- Anam, A. K., Widyawati, & Fatah, Z. (2025). Transformasi pelayanan publik menuju smart governance di era digital: Studi pada pemerintah daerah Kota Surabaya. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 25–42. <https://doi.org/10.58192/sidu.v4i4.3936>
- Arduini, D., Belotti, F., Denni, M., Giungato, G., & Zanfei, A. (2010). Technology adoption and innovation in public services the case of e-government in Italy. *Information Economics and Policy*, 22(3), 257–275.
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967.
- Castells, M. (2009). *The Rise of The Network Society Volume 1 with a New Preface. The Rise of The Network Society*, Ume 1 (With a new preface).
- de Renzio, P., & Wehner, J. (2017). *The impacts of fiscal openness: A review of the evidence*. World Bank Research Observer, 32(2), 185–210.
- El-Massah, S., & Mohieldin, M. (2020). Digital transformation and localizing the sustainable development goals (SDGs). *Ecological Economics*, 169, 106490.
- Fox, J. A. (2007). *The uncertain relationship between transparency and accountability*. Development in Practice, 17(4–5), 663–671.
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). *Full disclosure: The perils and promise of transparency*. Cambridge University Press.
- Furtado, L. S., da Silva, T. L. C., Ferreira, M. G. F., de Macedo, J. A. F., & Moreira, J. K. de M. L. C. (2023). A framework for digital transformation towards smart governance: Using big data tools to target SDGs in Ceará, Brazil. *Journal of Urban Management*, 12(1), 74–87.
- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). *Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi*. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The effect of transparency on trust in government: A cross-national comparative experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586.
- Handrian, E., Putera, R. E., Asrinaldi, & Zetra, A. (2025). Stakeholder dynamics in local digital governance: evaluating public complaint system in Pekanbaru, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 210–228.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). *Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa*. JRAK, 12(2). <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- International Budget Partnership. (2023). *Open Budget Survey 2023*. International Budget Partnership.
- Islam, R. (2006). Does more transparency go along with better governance? *Economics and Politics*, 18(2), 121–167.
- Kaiwai, H. Z., Mayor, V. I., Bisai, C. M., & Rumlatur, T. (2020). *Analisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kampung Enggros Kota Jayapura*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, 7(1). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v7i1.2171>
- Kannapadang, D., Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing E-Government for Enhanced Transparency and Accountability in Local Governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 112–129.
- Kosack, S., & Fung, A. (2014). Does transparency improve governance? *Annual Review of Political Science*, 17, 65–87.
- Lindquist, E. A., & Huse, I. (2017). Accountability and monitoring government in the digital era: Promise, realism and research for digital-era governance. *Canadian public administration*, 60(4), 627–656.

- Martin, A. (2008). Digital Literacy and the “digital society, digital literacies: Concepts, Policies, and Practices, 30, 151- 176.
- Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439.
- Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2014). Willingness to adopt e-procurement to reduce corruption: Results of the PLS path modeling. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 8(4), 500–520.
- Oci, Y., Al, Ra'zie, Z. H. (2026). Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Oci, Y., Mustofa, I. (2026). Pemerintahan Dalam Perspektif dan Refleksi. Yogyakarta: CV. Edu Akademi.
- Oci, Y., Safira, A., K. (2026). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Pengelolaan Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024), 10(2), 1317-1326.
- Open Data Barometer. (2022). *Global Report 2022*. World Wide Web Foundation.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
- Rohmah, S., Robert, M., Pardede, P. P., Yunan, N., Siang, D., & Humairah, R. (2025). *Partisipasi masyarakat memoderasi hubungan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur*. Jurnal GeoEkonomi, 16(1), 161–171. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i1.578>
- Santarius, T., Dencik, L., Diez, T., Ferreboeuf, H., Jankowski, P., Hankey, S., Hilbeck, A., Hilty, L. M., Höjer, M., & Kleine, D. (2023). Digitalization and sustainability: a call for a digital green deal. *Environmental Science & Policy*, 147, 11–14.
- Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). How to conduct systematic literature reviews in management research: A guide in 6 steps and 14 decisions. *Review of Managerial Science*, 17, 1899–1933. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00668-3>.
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). *Peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam mewujudkan good governance terhadap pembangunan desa*. Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- World Bank. (2004). *World Development Report 2004: Making services work for poor people*. World Bank Publications.